

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN
SYARIAH CABANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**HASWIAH
NIM: 18.2900.016**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN
SYARIAH CABANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH:

**HASWIAH
NIM: 18.2900.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Haswiah

NIM : 18.2900.016

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 4271/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012



Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muhammad Dalifih Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah
Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis
Manajemen Keuangan Syariah)

Nama : Haswiah

Nim : 18.2900.016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
No. B.4271/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M	(Ketua)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M	(Sekretaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Muzdalim Muhammadun, M.Ag.

19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Sawawi Ibunda Hasnah, dan Mama Ima (nenek) dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Bapak Andi Bahri S, M.E., M. Fil.I. selaku Wakil dekan I Fakulas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M

- selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas pengabdianya serta dedikasinya menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa FEBI IAIN Parepare.
3. Ketua program studi Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Pada masanya yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 4. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Parepare.
 5. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
 6. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 7. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
 8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
 10. Kepada Bapak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pengelola Kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue beserta jajarannya yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

11. Kepada sahabat LBJ dan Lima Serangkai. yang selalu menemani hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita sukses dan selalu dalam lindungan Allah swt.
12. Segenap guru ku tercinta yang telah mendidik ku dari TK, MIN, MTS dan SMA.
13. Pengurus DEMA FEBI IAIN Parepare Periode 2020 dan 2021. RACANA MAKKIADE'-MALEBBI, PMII, KPMP Lanrisang, serta teman-teman dari organisasi yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.


Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 25 September 2022

Penyusun



Haswiah
NIM. 18.2900.016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Haswiah
NIM : 18.2900.016
Tempat/Tgl Lahir : Ujung, 07 Mei 2000
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah
Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis
Manajemen Keuangan Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 September 2022

Penyusun



Haswiah
NIM. 18.2900.016

ABSTRAK

Haswiah. *Implementasi Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)* (Dibimbing oleh Damirah dan Abdul Hamid).

Pegadaian adalah BUMN Indonesia yang kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atau layanan pinjam meminjam berdasarkan undang-undang Gadai. Namun karena informasi tentang tata cara pelelangan dan berapa biaya pelelangan yang harus dibayar atau dipotong nasabah pada saat menjual barangnya masih sedikit. Karena Pegadaian syariah merupakan Lembaga keuangan non bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip islam. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi biaya lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang serta ditinjau dalam analisis manajemen Keuangan Syariahnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di kantor Pegadaian Syariah UPS Jampue. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, penyajian data, Reduksi kata, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan 1) Bahwa Implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue ini berasal dari hasil penjualan *marhun* di distribusikan untuk uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya lelang. Biaya lelang ini terdiri dari 1% untuk bea lelang penjual, 1% untuk bea lelang pembeli. Serta praktik gadai yang terjadi telah memenuhi tiga unsur Implementasi. 2) Mekanisme Pelelangan Jaminan Gadai di PT. pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang dimana pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. 3) Berdasarkan analisis Manajemen Keuangan Syariah, Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang telah memenuhi prinsip manajemen keuangan syariah dalam melakukan proses pelelangan. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang dan pembagian keuntungan. serta dari segi aktivitasnya telah berdasarkan aktivitas manajemen keuangan syariah.

Kata kunci : Implementasi, Lelang, Manajemen Keuangan syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Implementasi.....	11
2. Teori Lelang	13
3. Teori Manajemen Keuangan Syariah.....	18
C. Tinjauan Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C.	Fokus Penelitian	34
D.	Jenis Sumber Data.....	34
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F.	Teknik Keabsahan Data.....	38
G.	Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang.....	41
B.	Mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang	52
C.	Analisis Manajemen Keuangan Syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang	62
BAB V PENUTUP.....		68
A.	Simpulan.....	68
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		I



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1.	Besarnya Nilai Taksiran dan Biaya Administrasi	47



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31
4.1	Skema Pelayanan Pinjaman	52
4.2	Skema Pelunasan Pinjaman	54



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	IV
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	VIII
Lampiran 3	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	IX
Lampiran 4	Surat Izin Meneliti dari Kampus	X
Lampiran 5	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Kota Pinrang	XI
Lampiran 6	Sura Izin Meneliti dari Kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue	XII
Lampiran 7	Struktur Organisasi UPS Pegadaian Syariah Jampue	XIII
Lampiran 8	Visi Misi Pegadaian Syariah	XV
Lampiran 9	Berita Acara Wawancara	XVI
Lampiran 10	Dokumentasi	XXII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. TaMarbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أَمْرَةٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun
 w. = Wafat tahun
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS
 Ibrahim/ ..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة
 دو = بدون مكان
 صحى = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 دن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها/إلى آخره
 خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang tidak hanya berbicara menggunakan korelasi makhluk dengan tuhan-Nya tetapi juga menjadi kepercayaan yang secara universal membahas segala aspek dalam kehidupan manusia. menjadi makhluk sosial, manusia tidak mampu lepas dari korelasi dengan manusia lain.

Gadai atau *Rahn* merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Hal ini memberikan jaminan bahwa pihak yang memperoleh jaminan untuk bisa mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Praktik rahn ini perlu memenuhi sekurang-kurangnya rukun selanjutnya yang diikuti pemenuhan kondisi. Kaidah *fiqh* mengatur wajibnya pemenuhan rukun serta syarat menjadi tolak ukur legal atau tidaknya sesuatu.

Pegadaian merupakan salah satu Badan usaha milik Negara (BUMN) selaku lembaga keuangan bukan bank yang salah satu kegiatan usahanya merupakan menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sebagaimana dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, mengatur debitur untuk menyerahkan harga bergerakaknya sebagai jaminan pada kreditur (pihak pegadaian), disertai pemberian hak pada pegadaian untuk melakukan penjualan kepada (lelang) atas jaminan tadi, jika batas waktu pemberian kredit telah habis dan peminjam tidak menebus barang jaminannya.¹ Pegadaian ada sudah sejak masa

¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 288.

penjajahan Belanda di Indonesia yang dikenal dengan *Bank Van Leening*, kemudian banyak mengalami perubahan status. Terakhir kali perubahannya ialah dari bentuk badan hukum perusahaan umum (Perum) pegadaian menjadi perusahaan perseroan.

Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama Bank Syariah menggunakan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah. Pegadaian Syariah lahir karena adanya tuntutan diluar komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki proses hadiah yang berbau riba. sehingga untuk menjawab itu semua, oleh pemerintah dibentuklah pegadaian Syariah yang pada pengamatan hampir sama menggunakan proses lahirnya pegadaian Syariah di Indonesia.

Pegadaian Syariah dalam operasionalnya berpegang pada prinsip Syariah. Terbukti dengan adanya fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan utang pada bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN-MUI No. 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.²

Pegadaian Syariah tidak menerapkan sistem bunga. “Transaksi gadai dalam *fiqh* Islam disebut *ar-rahn*”. Gadai menurut hukum Islam bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil laba yang sebanyak-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

Pegadaian syariah akan mendapatkan keuntungan bukan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, tetapi dari biaya sewa tempat yang dipungut dari nasabah.³

² Buchari Alma dan Donni, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta,2009) h. 31.

³ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media Kita, 2011), h. 147.

Daerah Kabupaten Pinrang sendiri, ada beberapa Lembaga keuangan yang menawarkan gadai emas, diantaranya yaitu PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue. Sistem gadai yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue ini sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang sebagai jaminan. Uang pinjaman pun dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitupun untuk pelunasan pinjaman, nasabah hanya cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti gadai dengan waktu dan proses yang juga singkat.

Operasional pegadaian syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang berjalan dengan lancar, namun penulis menemukan hasil dari pra survey mengenai penetapan dan pelaksanaan untuk menentukan harga atau biaya administrasi dan biaya lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Akibat dari fenomena ini, tentunya akan berimbas pada prinsip kesepakatan (akad) yang diabaikan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka untuk mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. Maka konsep yang dimaksud disini adalah segala proses untuk tercapainya pengimplementasian biaya-biaya tersebut dan apakah analisis manajemen keuangan syariah ini telah sesuai yang telah diterapkan di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang.

Praktik gadai yang terjadi di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue dilakukan sesuai dua akad, yaitu akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dan akad *ijarah* (sewa). Adapun jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue pada prinsipnya adalah barang bergerak antara lain yaitu: Barang-barang perhiasan, Barang-barang

elektronik, Kendaraan, Barang-barang rumah tangga dan mesin. Barang jaminan menjadi objek yang terpenting di pegadaian Syariah sebagai penguat kepercayaan dan barang yang bisa dilelang bila sewaktu-waktu nasabah tidak bisa melunasi sisa hutang tersebut.

Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal atau barang gadai yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Akan tetapi dari kejadian tersebut terkadang nasabah belum paham tentang prosedur lelang dan berapa biaya lelang yang harus dibayar atau dipotong nasabah ketika barangnya telah laku terjual.

Uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat pegadaian syariah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maka perusahaan gadai dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah cukup besar. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang, sebagai objek penelitian, karena pegadaian ini juga merupakan kantor Unit yang menerapkan pelelangan dengan sistem penjualan.

Hasil pada penjelasan di atas, melatarbekangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasian Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang serta ditinjau dalam Analisis Manajemen keuangan syariahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana analisis manajemen keuangan syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen keuangan syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan teoritis terkait implementasi Biaya Lelang melalui pendekatan Analisis Manajemen Keuangan Syariah. Sehingga dapat menambah pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas. Serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan Biaya Lelang melalui pendekatan Analisis Manajemen Keuangan Syariah. Serta sebagai wahana aplikasi ilmu selama di bangku kuliah dan syarat terpenuhinya tugas akhir untuk memperoleh gelar S.E. Pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- b. Bagi Tempat Penelitian, untuk menambah pengetahuan kepada nasabah pegadaian syariah itu sendiri serta diharapkan menjadi sarana informasi dan dijadikan bahan masukan bagi kantor Pegadaian Syariah.
- c. Bagi mahasiswa FEBI IAIN Parepare diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi.
- d. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan serta rujukan dan pedoman untuk memberikan wawasan dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti juga menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitiannya.

1. Gita Lestari A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang berjudul “*Sistem Pembayaran Mu’nah Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap*” dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *amanah* ini memiliki mekanisme/prosedur yang mudah dengan persyaratan sederhana yang tidak menyulitkan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan *amanah*. Pegadaian syariah ini juga tidak menggunakan sistem bunga melainkan *mu’nah* (biaya pemeliharaan) atas barang jaminan yang dikenakan kepada nasabah yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan *Rahn* (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) dan segala aktivitas ekonominya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun perbedaaan dari penelitian ini yaitu pada hasil yang ingin ditujuh dimana pada penelitian ini lebih fokus pada produk pembiayaan yaitu Amanah sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya ingin berfokus pada objek Biaya lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan

penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu pada metode penelitiannya yaitu metode analisis kualitatif.⁴

2. Muhammad Adnin Warid, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang berjudul “*Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu*” dimana penelitian ini membahas mengenai sistem pelaksanaan lelang, dimana pelaksanaan lelang akan dilakukan apabila nasabah tidak bisa membayar hutang pada pihak pegadaian syariah maka pihak pegadaian syariah pun akan memberikan dua opsi yaitu yang pertama nasabah dapat mengajukan permohonan Kembali untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan yang kedua nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi. Serta mekanisme pelelangan benda jaminan gadai ditempat tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif Deskriptif. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu ialah terdapat pada hasil yang ingin ditujuh. Dimana pada penelitian tersebut lebih membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan. Sedangkan peneliti yang sekarang ingin mengetahui tentang Bagaimana Implementasi Biaya Lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS

⁴ Gita Lestari, “ Sistem Pemabayaran Mu’nah Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”, *Skripsi Sarjana* : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare (2019).

Jampue kabupaten pinrang. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah objek yang sama-sama membahas tentang Lelang serta Implementasi nya.⁵

3. Indri Kurniawan, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Yang berjudul “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soebrantas Pekanbaru*” Dimana hasil dari penelitian ini membahas tentang berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip Syariah dan fenomena yang terjadi saat ini banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh rahin (sipemilik barang) dan menjadikan beban bagi pegadaian dan harus dilakukan pelelangan benda jaminan. Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara kepada bagian operasional yang langsung terlibat dalam proses pelelangan benda jaminan tersebut. Adapun perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan Analisa data deskriptif Sehingga hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses pelelangan benda jaminan gadai pada pegadaian Syaiah Cabang Soebrantas Pekanbaru lebih baik dan terbuka serta ke dua belah pihak diuntungkan dengan mekanisme tersebut. Sedangkan penelitian yang sekarang peneliti lebih fokus membahas Biaya Lelang pada kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue kabupaten pinrang.⁶

⁵ Muhammad Adnin Warid, “ Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip), “ *Skripsi Sarjana* : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu (2020).

⁶ Indri Kurniawan, “ *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru*, “ *Skripsi Sarjana* : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum : Riau (2011).

4. Raniati Sumagga, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN), Yang berjudul *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) Unit pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang*. Dimana hasil dari penelitian ini terkait *rahn* meliputi fatwa tentang *rahn*, *rahn* emas, *al-qard*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan yang disertai *rahn (al-tamwil al mausuq bi al-rahn)*, dan ganti rugi (*ta'wid*) serta fatwa yang ketentuan di dalamnya tidak terimplementasi secara menyeluruh pada gadai syariah (*rahn*) PT. Pegadaian (Persero) UPS Jampue. Persamaan yang terdapat dalam penelitian Raniati Sumagga dengan peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta tempat meneliti atau dengan studi kasus yang sama pada kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah dimana pada penelitian terdahulu membahas kesesuaian peraturan atau fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) khususnya dalam gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada Biaya Lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang.⁷

⁷ Raniati Sumagga, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang", *Skripsi Sarjana : Jurusan Syarian dan Ekonomi Islam : Parepare* (2017).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

a. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan⁸. Implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yaitu suatu aktivitas, aksi tindakan atau mekanisme dalam suatu sistem.

Implementasi bukan sekedar sebuah aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang telah terencana untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.⁹ Sedangkan Menurut Cleaves dalam bukunya Subarsono mengemukakan bahwa, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara Langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.¹⁰

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi Tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹¹

b. Unsur-unsur Implementasi

- 1) Proses implementasi program/kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h.548.

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h.70.

¹⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2008), h.99.

¹¹ Hanifah Harsono, "Implementasi kebijakan dan politik," (Yogyakarta: PT. Pustaka,2002), h. 87.

operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.

- 2) Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau “*outcomes*”, karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.
- 3) Dalam proses implementasi sekarang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni:
 - a. Adanya program (atau kebijakan),
 - b. Target Groups,
 - c. Unsur pelaksana (*implementator*).
- 4) Implementasi program atau kebijaksanaan, tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril, sehingga factor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses implementasi program-program.¹² Jadi dapat di simpulkan bahwa Implementasi ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah *planning* yang sudah disusun secara matang serta terperinci. Dimana implementasi umumnya dilakukan setelah perencanaan telah diklaim sempurna.

¹² Agus Subianto, *Kebijakan Publik*, (Surabaya: Brilliant, 2020). h. 20-21.

2. Teori Lelang

a. Pengertian Lelang

Lelang menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang dapat diartikan sebagai “penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang”. Kata “lelang” diambil dari kata Bahasa latin, yaitu “auctio”, yang memiliki arti peningkatan secara bertahap.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.¹³

Lelang adalah penjualan barang secara umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga yang secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lelang adalah suatu bentuk penjualan umum barang kepada penawar tertinggi. Namun, penjual memutuskan siapa yang berhak membeli dan siapa yang menawarkan serta menyatakan harga tertinggi. Sehingga terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mengambil barang dari penjual.

¹³ Aiyub Ahmad, "Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Jakarta: Kiswah, 2004), h.3.

¹⁴ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.

b. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah mubah. Didalam kitab *Subulus Salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga dengan kesepakatan diantara semua pihak.¹⁵

Lelang dapat disamakan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Di dalam Al-Qur’an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan sebagai pihak pembeli. Jual beli lelang termasuk dalam Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁶

¹⁵ Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah 1995), h.24.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Qur’an Kemenag in Word Terjemahan Kemenag 2019*, (Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah/2 : 275.

Ayat diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak kaum musyikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-qur'an. Dimana kaum musyikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah diyariatkan oleh Allah SWT. Dalam Al-qur'an dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Untuk itu Allah SWT. Mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi . sistem lelang tetap berlaku di pegadaian syariah bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Barang berharga yang dijaminkan dapat ditebus Kembali oleh masyarakat yang menggadaikan. Namun jika dalam kondisi masyarakat tidak mampu untuk menebus barang yang digadaikan, maka pihak penerima gadai berhak untuk melakukan pelelangan atas barang gadai tersebut. Sebagai umat Islam dan Lembaga yang berlandaskan hukum Islam, proses pelelangan harus juga sesuai dengan syariat Islam. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dri unsur *gharar*, *riba*, dan *bathil*. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjuala *marhun* sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSNMUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun*.

- 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkkn *rahin* untuk segera melunasi utangnya,

2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah (DSN 2002).¹⁷

3) Rukun dan Syarat Lelang

Pembahasan sebelumnya bahwa lelang dapat diqiaskan dengan jual beli maka lelang memiliki kesamaan dengan jual beli dalam hal syarat dan rukunnya agar akad yang dilakukan sah. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1) Rukun Lelang

- a) *Ba'I* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *Shigat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma'qud alaih* (benda atau barang).

2) Syarat Lelang

- a) Dilakukan oleh yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
- b) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c) Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual
- d) Kejelasan dan transparansi barang yang ingin dilelang tanpa adanya manipulasi
- e) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 Tahun 2002 tentang Rahn.

- g) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.¹⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a) Bukti diri pemohon Lelang
- b) Bukti atas kepemilikan barang
- c) Keadaan fisik barang

3) Proses Pelelangan Barang

Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian setelah memberitahukan kepada *Rahin* paling lambat 5 (lima hari) sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui via telepon dan lainnya. Pelelangan yang dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a) Ditetapkan harga barang oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- b) Harga penawar yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
- c) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- d) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada *baitul mal*.¹⁹

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika, , 2008), h. 51

3. Teori Manajemen Keuangan Syariah

a. Definisi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasrkan pada kata *ad-dauran*. Pengamat Bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, yaitu *adarta bihi*. Oleh karena itu, dalam Elias Modern Dictionary English Arabic kata management (inggris), sepadan dengan kata *tabdir*, *idarah*, *siyash*, dan *qiyadah* dalam Bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an, tema-tema tersebut hanya ditemui tema *tabdir* dalam berbagai derivasinya. *Tabdir* adalah manajemen keuangan syari'ah bentuk *Masdar* dari kata kerja *dabbara*, *dabbiru*, *tabdiran*.

Tabdir berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Manajemen keuangan merupakan keseluruhan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.²⁰ Manajemen keuangan berbicara tentang cara mempergunakan dan menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki tiga kegiatan utama, yaitu:²¹

- 1) Perolehan dana, yaitu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, baik berasal dari internal perusahaan maupun bersumber dari eksternal perusahaan;

²⁰ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: BPF, 2001), h.3.

²¹ Lukas Setia Atmaja, *Manajemen Keuangan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi, 1990), h.1.

- 2) Penggunaan dana, suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk asset;
- 3) Pengelolaan asset (aktiva), yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dana diperoleh dan telah diinvestasikan atau dialokasikan kedalam bentuk asset (aktiva), dana harus dikelola secara dan efisien.

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, secara implisit dapat diketahui bahwa hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah merenungkan atau memandang kedepan suatu urusan (persoalan) agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana.²²

b. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi Manajemen Syari'ah dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai falsafah hidup manusia.²³

- 1) Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, artinya seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategis dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat membuat program kerja jangka Panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan. Proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya untuk :

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.2.

²³ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006, h.3.

- a) Menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang;
 - b) Merumuskan Tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan tercapai;
 - c) Menentukan dana yang diperlukan dan factor-faktor produksi lain yang akan digunakan.²⁴
- 2) Fungsi pengorganisasian perlu merumuskan Tindakan-tindakan yang akan diaankan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi.
 - 3) Fungsi kepemimpinan ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan, yaitu umara yang disebut juga dengan ulil amri. Ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain..²⁵
 - 4) Fungsi pengawasan falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, Amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan Amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.²⁶
- c. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah SWT. Oleh

²⁴ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: Penerbit Cv Pustaka Setia, Oktober, 2017). h.3.

²⁵ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.118.

²⁶ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*.. h.182.

sebab itu, segala Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ruang lingkup manajemen keuangan syari'ah sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mencakup hal-hal berikut.

- 1) Manajemen keuangan syari'ah dari segi aktivitasnya meliputi;
 - a) Aktivitas perolehan dana setiap upaya dalam memperoleh harta semestinya memerhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah, seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, sharf*, dan lain-lain.
 - b) Aktivitas perolehan Aktivitas dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memerhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang seperti bank syariah dan reksadana syariah.
 - c) Aktivitas penggunaan Dana Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.²⁷
- 2) Manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya, meliputi sebagai berikut;
 - a) Lembaga keuangan Bank keuangan bank merupakan Lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap, Lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi

²⁷ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.28.

pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI Lembaga keuangan bank terdiri atas berikut ini:

- (1) Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - (2) Bank pembiayaan rakyat syariah berfungsi sebagai pelaksana Sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional dengan bank perkreditan rakyat. Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.²⁸
- b) Lembaga keuangan Non-Bank Lembaga keuangan Non-Bank merupakan Lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari Lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh dewan syariah nasional MUI. Lembaga keuangan syariah non-bank antara lain sebagai berikut:
- (1) Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana (*emiten*) dan para penanam modal (*investor*). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, artinya jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan adalah modal jangka panjang. Diramaikan dengan pasar modal syariah yang diremiskan pada tanggal 14 maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi

²⁸ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.29.

oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN-MUI.

- (2) Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan operasi moneter syariah dengan instrument, antara lain setifikikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), pasar uang antar Bank (IMA) yang operasionalnya diatur oleh BI, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.
- (3) Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah artinya tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan broken asuransi dan reasuransi syariah telah ikut memarakkan usaha perasuransian di Indonesia.²⁹
- (4) Dana pensiun merupakan kegiatan mengelola dana pensiun dari pemberi kerja. Dana pensiun dihimpun melalui iuran potongan gaji karyawan. Setelah itu dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun

²⁹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.30.

dapat dilakukan oleh bank atau lainnya. Dana pensiun syariah di Indonesia, baru hadir dalam bentuk dana pensiun Lembaga keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi syariah.

(5) Modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh Lembaga keuangan lainnya. Modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

c) Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan Lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha. Lembaga pembiayaan mencakup sebagai berikut:³⁰

(1) Lembaga sewa guna usaha (*leasing*) sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran angsuran sesuai dengan prinsip syariah.

³⁰ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.31.

- (2) Perusahaan anjak piutang (*factoring*) anjak piutang syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusn atas piutang sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang (*factoring*) dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakkil*) kepa pihak lain (*al-wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).
- (3) Kartu plastik salah satu kegiatan sistem pembayaran syariah yang saat ini telah berkembang pesat adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) atau disebut pula dengan kartu plastik. Alat pembayaran menggunakan kartu, baik menggunakan kartu kredit, ATM, kartu debit, kartu Prabayar sebagai produk bank atau Lembaga keuangan nonbank disebut juga dengan kartu plastik.
- (4) Pembiayaan kosumen (*consumer finance*) pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhn konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.³¹
- (5) Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk rahn. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk Kerjasama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk unit layanan Gadai Syariah di

³¹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.31.

beberapa kota di Indonesia. Disamping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

d) Lembaga keuangan syariah mikro

- (1) Lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ) melalui BAZ dan LAZ diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah Lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.
- (2) Lembaga pengelola wakaf peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) BMT merupakan kependekan kata Balai usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul mal wat Tamwil*, yaitu Lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah *Baitul mal wat Tamwil* (BMT), yaitu balai usaha terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usah produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³²

³² Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.32.

d. Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen syariah sebagai suatu ilmu, aktifitas dan seni dalam mengelola bisnis memiliki prinsip-prinsip pokok. Prinsip tersebut mengikat secara yuridis tertuang dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan praktis yang harus dipedomani.

Menurut Sobana, kerangka dasar sistem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. (lebih dikenal dengan sunnah). Prinsip-prinsip dalam manajemen syariah yakni sebagai berikut:³³

a) Larangan bunga

Bunga menjadi hukum yang terlarang sebab bunga dalam hal ini adalah riba, sedangkan riba sebagaimana dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan” adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syari’ah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.

³³ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.21.

b) Uang sebagai modal potensial

Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.

c) Berbagi risiko

Disebabkan karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.

d) Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.

e) Kesucian kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

f) Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi.

g) Keadilan sosial.³⁴

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang. Karena Islam mengajurkan setiap Muslim melakukan transaksi yang adil bagi banyak orang.³⁵

C. Tinjauan Konseptual

Fokus penelitian yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu Implementasi Biaya Administrasi Dan Biaya Lelang Di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) dan untuk menghindari multitafsir atau kesalahpahaman dalam memahami judul, berdasarkan kesimpulan di atas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan suatu kebijakan menjadi Tindakan dari kebijakan politik kedalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.³⁶ Jadi dapat di simpulkan bahwa Implementasi ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah *planning* yang sudah disusun secara matang serta terperinci.
2. Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar-menawar, dimana tawaran tertinggi dalah pemenang.³⁷ Lelang merupakan salah satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang juga dilakukan oleh

³⁴ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.23.


³⁵ H. Dadang Husein Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 22-23.

³⁶ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Yogyakarta: PT Pustaka,2002),h. 87.

³⁷ Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kashiko, 2006), h. 425.

pegadaian syariah. Lelang dilaksanakan apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut.


3. Manajemen keuangan Syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada kegridaan Allah SWT. Oleh sebab itu, segala Langkah yang diambil dalam menjalankan manajmen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT. Dimana aturan-aturan itu tertian itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁸ Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan mengalokasikan dijalankan dengan sesuai prinsip syariah Agama Islam.



³⁸ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung: Penerbit Cv Pustaka Setia, Oktober, 2017). h.28.

D. Kerangka Pikir

Kerangka konseptual merupakan alur dalam kegiatan penelitian ini, dan berguna sebagai pedoman dalam melangkah dan menentukan hasil atau keputusan, berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, maka berikut ini kerangka berpikir yang telah di susun oleh penulis:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1 di atas memberikan informasi mengenai alur dari proses kegiatan penelitian ini, dimana dalam penelitian membutuhkan sebuah kerangka konseptual

yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Terlebih dalam penelitian, proses penyusunan konseptual diawali dengan proses cara berfikir, sebagai dasar dan rukun dalam kegiatan penulisan karya tulis ilmiah. Secara normatif, kegiatan penelitian ini, menganalisa bagaimana implementasi biaya lelang pada PT. Pegadaian Syariah. Dimana dasar dari penelitian ini terletak pada Al-Quran Dan Hadist dan diinterpretasikan melalui studi teoritis dan studi empirik, yang mana elemen ini diregulasikan serta dielaborasi, guna memperoleh sudut pandang yang lebih kompetitif, dan objektif.

Secara normatif, Al-Quran dan Hadist merupakan hal fundamental sisi keilmuan, kemudian memiliki keterkaitan mengenai subjek dalam penelitian ini. Secara literatur studi teoritik dan studi empirik juga memiliki keterkaitan dengan subjek penelitian ini. Pada dasarnya suatu penelitian harus taat pada aturan- aturan kaidah keilmuan, dengan menganalisa secara objektif hal-hal apa saja yang memiliki keterkaitan pada suatu penelitian. Sebagai makhluk yang beragama, tentunya elaborasi menjadi salah satu upaya dalam membuktikan kekuasaan Allah SWT, sebagai zat yang memiliki ketidakbatasan ilmu. Kemudian hasil dari elaborasi terjabarkan melalui rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini. Sert hal ini dapat menjadi penunjang dalam nuansa ilmu metode kualitatif, dan menjadi pertimbangan pengajuan skripsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada pedoman penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.³⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu, metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data-data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁴⁰ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue.

³⁹ Saepuddin, et al., eds., “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Makalah dan Skripsi ; Edisi Revisi), h.30.

⁴⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.13.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue yang beralamat di Abbanuang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih selama 2 (Dua) bulan terhitung yang memuat kegiatan pelaksanaan pengumpulan data (analisis data) setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue; Analisis Manajemen Keuangan Syariah.

D. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah risetnya secara khusus.⁴¹ Dalam penelitian ini langsung

⁴¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.5.

bersumber dari karyawan kantor pegadaian cabang UPS Jampue yang berjumlah dua orang, terdiri dari seorang pengelola sekaligus sebagai penaksir dan seorang pendukung administrasi dan pembayaran (kasir) serta informan lainnya dan beberapa nasabah yang bertransaksi *rahn*. Data primer disebut juga sebagai data asli. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tangan orang kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.⁴² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari beberapa sumber seperti Buku, Laporan Jurnal, penelitian terdahulu yang berkaitan dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan Langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.⁴³ Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik

⁴² Bambang Suggono, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada), Cetakan 2003) h.37.

⁴³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kaulitatif*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002) h. 37.

penelitian lapangan (*Field research*): teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.⁴⁴ Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dan data lapangan terkait penerapan Implementasi Biaya Administrasi dan Biaya Lelang. Adapun objek yang menjadi fokus observasi adalah di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁴⁵ Wawancara dapat diartikan juga sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang-rang

⁴⁴ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2010), h.108

⁴⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.165.

yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang kongkrit terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue yang terdiri dari Pengelola sekaligus sebagai penaksir, Staff Administrasi dan pembayaran (kasir) serta beberapa nasabah yang bertransaksi gadai (*rahn*) dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber data primer.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan Pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.⁴⁷ Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal penulis teliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian ini baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto dan data-data langsung yang diperoleh.

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti atau catatan yang berkaitan dengan penelitian terkait biaya administrasi dan biaya lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto saat proses wawancara berlangsung dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

⁴⁶ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan public, dan Ilmu Sosial Lainnya*,(Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2010) h.108.

⁴⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),h.130.

F. Teknik Keabsahan Data

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan melakukan kegiatan terjun langsung kelapangan untuk melihat dan mengetahui kondisi lapangan sampai data yang dibutuhkan lengkap, kemudian peneliti akan secara langsung mengecek Kembali apakah data yang didapatkan sebelumnya berubah atau tidak setelah data yang dibutuhkan lengkap.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁴⁸ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat dalam sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

G. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspekpek objek penelitian.

⁴⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2005), h.94

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁴⁹

1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue dengan membawa surat izin secara formal karena sebelumnya dari Pegadaian sendiri telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian peneliti menemui orang-orang yang telah ditargetkan sebagai informan. Proses selanjutnya yaitu memulai wawancara dan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan lengkap.

2. Reduksi Kata

Mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi digunakan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian.⁵⁰

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya adalah antara lain, berupa teks naratif, matriks, grafik, jarifik dan bagan untuk merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi


⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.336.

⁵⁰ Sugiono, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.336.

data juga digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dengan demikian dapat mempermudah penelitian dalam mengambil kesimpulan.

4. Penarikan Simpulan

Penarikan Simpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari Ketika temukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang

Pada bagian ini pembahasan disusun berdasarkan hasil penelitian di unit Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan implementasi yang dilakukan dalam internal kantor Pegadaian syariah Cabang UPS Jampue yang diawali dengan pertanyaan apakah sudah ada program atau kebijakan tersendiri yang diterapkan di kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa:

Program atau kebijakan dalam pegadaian meliputi 1) Adanya persetujuan nasabah dalam mengikuti kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. 2) Pegadaian berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan, atau pembaharuan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku pada setiap jenis rekening, produk atau sistem yang digunakan oleh pegadaian yang merupakan satu kesatuan yang tidak erpisahkan dari syarat ketentuan ini. Pegadaian akan menginformasikan kepada konsumen paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembaharuan terhadap syarat dan ketentuan.⁵¹

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan nasabah kantor Pegadaian syariah Cabang UPS Jampue dengan pertanyaan Apakah program atau kebijakan yang dilakukan oleh kantor Pegadaian syariah Cabang UPS Jampue telah sesuai dengan pelayanan yang diterapkan dengan nasabah. Ibu Rahma Hamzah mengatakan:

Bagi saya untuk program atau kebijakan alhamdulillah sudah terpenuhi karena tentunya pihak pegadaian sendiri pastinya meng informasikan kepada kami info-info terbaru terkait pembaharuan yg secara tiba-tiba. Untuk program yang sering disosialisasikan oleh pihak pegadaian sendiri

⁵¹ A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

seperti halnya tabungan emas dimana jika masyarakat atau nasabah seperti kami ingin berinvestasi dengan mudah dan cepat maka kami disarankan untuk membuka tabungan emas.⁵²

Hasil wawancara di atas meliputi kebijakan dan ketentuan dalam pegadaian meliputi:

- 1) Persetujuan nasabah dalam kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan di pegadaian dari waktu ke waktu, baik yang ada sekarang maupun yang akan dibuat di kemudian hari, berkaitan dengan:
 - a) Administrasi dan operasional pegadaian
 - b) Bentuk validasi atau legalisasi yang dilakukan oleh pegadaian atas setiap transaksi
 - c) Tarif namun tidak terbatas pada biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 syarat dan ketentuan Tabungan Emas
 - d) Penawaran imbal hasil atas tabungan emas, karena fungsi pegadaian hanya memberikan imbal hasil atas tabungan emas, karena fungsi pegadaian hanya menyimpan emas yang dititipkan oleh nasabah sampai nasabah melakukan buyback, order cetak emas, transfer, ataupun penutupan rekening berdasarkan ketentuan yang berlaku di pegadaian.
- 2) Pegadaian berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan, atau pembaharuan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku pada setiap jenis rekening, produk atau sistem yang digunakan oleh pegadaian yang merupakan satu kesatuan yang tidak erpisahkan dari syarat ketentuan ini. Pegadaian akan menginformasikan kepada konsumen paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembaharuan terhadap syarat dan ketentuan. Apabila nasabah tidak

⁵² Rahmah Hamzah, Nasabah Pegadaian syariah unit Lanrisang, Wawancara Penelitian di Lanrisang, pada 17 September 2022

memberikan pendapatnya maka pegadaian menganggap nasabah menyetujui pembaharuan yang berlaku.

Pegadaian dalam mencapai tujuan dan meningkatkan pendapatan serta memasarkan suatu produknya tentunya memiliki target. Maka dari itu hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai target group daripada pegadaian dengan pertanyaan Siapa saja yang menjadi target nasabah di kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa:

Target daripada pegadaian sendiri ialah orang-orang yang ada di sekeliling nasabah tersebut, Khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah Lanrisang kabupaten Pinrang itu sendiri yang menjadi nasabah di Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue agar nasabah tersebut nantinya lebih mudah untuk di dekati karena telah saling mengenal dan lebih mempunyai ikatan emosional yang kuat, sehingga lebih memudahkn kepercayaan kami. Selain itu kami juga menargetkan target pasar dari nasabah golongan komunitas, instansi, demografi dll.⁵³

Mayoritas penduduk wilayah Kecamatan Lanrisang umumnya adalah petani dan nelayan maka dari itu target daripada pegadaian sendiri adalah masyarakat yang berada disekitar wilayah tersebut. Sejalan dengan wawancara yang dilaukan peneliti dengan pertanyaan apakah Kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue sebelumnya pernah melakukan sosialisasi mengenai target atau pemasaran nya. Ibu jumarni pun mengatakan bahwa:

Pegadaian sendiri sebelumnya pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat yang mayoritas pekerjaanya petani dan pelaut karena Sejak adanya pegadaian syariah cukup memudahkan bagi kami masyarakat yang butuh permodalan. Apalagi pegadaian syariah itu pelayanannya sangat mudah dan juga murah biaya penitipannya.⁵⁴

⁵³ A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

⁵⁴ Jumarni, Nasabah Pegadaian syariah unit Lanrisang, Wawancara Penelitian di Lanrisang, pada 17 September 2022

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut dapat dinyatakan bahwa Kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue sudah tentunya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat wilayah lanrisang untuk memenuhi target nasabahnya serta memasarkan produk-produk pembiayaannya kepada masyarakat dan diterapkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan modal dengan cepat dengan bunga yang lebih rendah.

Keberadaan barang jaminan pada prinsipnya mengandung unsur untuk menjaga barang agar jaminan tidak rusak atau hilang. Terutama pada saat pelaksanaan lelang berlansung belum diketahui secara pasti pihak-pihak yang menjadi unsur pelaksanaannya, Maka dari itu hasil wawancara dengan nasabah yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan Siapa yang menjadi pelaksana atau pihak yang bertanggung jawab di kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa:

Yang menjadi unsur pelaksana di kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang diantaranya: 1) A. Muh. Nisyah Ibrahim yang bertugas sebagai Pengelola pimpinan UPS Jampue sekaligus penaksir, 2) Hera Sahara selaku kasir, 3) Amar Rusdi, Nasruddin, Irfan dan Supriadi yang bertugas menjaga keamanan kantor UPS Pegdaian Syariah Jampue. Untuk pertanggung jawaban sendiri tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang jaminan, kemudian besarnya ganti rugi dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah maupun pihak pegadaian, setiap barang nasabah yang dijaminakan dipegadaian syariah telah di asuransikan, jadi jika terjadi kehilangan atau kerusakan selama masa penitipan, maka sudah menjadi tanggung jawab pegadaian.⁵⁵

⁵⁵ A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

Hasil wawancara diatas diperoleh Unsur pelaksana dalam pelaksanaan gadai terutama lelang sendiri ialah pihak pegadaian sendiri seperti pengelola pimpinan kantor sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue, kasir dan satpam yang bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari penerapan yang ada. Untuk pembayaran ganti rugi pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka diperlukan itikad baik dari pegadaian syariah dalam menafsirkan barang jaminan untuk menghindari barang jaminan yang hilang maupun yang rusak. Sejalan dengan wawancara di atas dengan pertanyaan Bagaimana penilaian anda mengenai pelayanan dan tanggung jawab pada pegadaian syariah Cabang UPS Jampue. Ibu Nurmiati pun mengatakan bahwa:

Menurut saya, pelayanan staff disini sangat baik. Karena pelayanan yang diberikan staff kepada setiap nasabah sudah cukup ramah karena biasanya ada yang masih sibuk dengan HP nya sehingga tidak peka kepada nasabah. mereka melayani kami dengan sangat baik sesuai dengan keluhan kami sesuai tugas dan tanggung jawab mereka dalam melakukan pelayanan.⁵⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi tanggung jawab sudah sepenuhnya di serahkan ke kantor PT. Pegadaian Syariah. Jika sewaktu-waktu barang gadaian ada yg rusak pun akan diganti oleh pihak Pegadaian sesuai dengan jaminan tersebut. Dan untuk pelayanan di kantor PT. Pegadaian Syariah cukup memuaskan karena pelayanan mereka cukup ramah dan professional.

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pengadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Besarnya biaya

⁵⁶ Nurmiati, Nasabah Pegadaian syariah unit Lanrisang, Wawancara Penelitian di Lanrisang, pada 17 September 2022.

administrasi yang diberlakukan di Pegadaian Syariah UPS Jampue telah ditentukan berdasarkan golongan pinjaman yang diterima nasabah, semakin banyak jumlah pinjaman yang didapatkan maka secara otomatis administrasi yang harus dibayarkan juga semakin banyak pula. Biaya administrasi ditetapkan dan dibayarkan di awal akad pencairan pinjaman sehingga bagi nasabah yang mampu menebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan misalnya sistem gadai 4 bulanan maka hanya membayar administrasi sekali saja, berbeda halnya dengan nasabah yang tidak mampu menebus *marhun* (barang jaminan) dari barang pembelian lelang secara kredit tersebut setelah masa jatuh tempo maka nasabah harus memperpanjang masa waktu gadai dengan membayar kembali administrasi karena pada dasarnya baik perpanjangan, cicilan, tebus sebagian sistemnya adalah tebus dan gadai kembali dengan proses sebagaimana mestinya. Sejalan dengan hasil wawancara informan berikut dengan pertanyaan Berapa biaya golongan marhun barang jaminan gadai yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue sebelum melakukan pelelangan. Kak Hera Sahara, selaku Kasir, mengatakan bahwa:

Penaksiran barang operasi pegadaian syariah didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran. Adapun penggolongan nilai taksiran sebagai berikut:

PAREPARE

Tabel 4.1. Besarnya Nilai Taksiran dan Biaya Administrasi

Golongan	Besarnya Taksiran (Rp)	Besarnya Administrasi (Rp)
A	50.000 – 500.000	2.500
B1	510.000 – 1.000.000	10.000
B2	1.010.000 – 2.500.000	20.000
B3	2.550.000 – 5.000.000	35.000
C1	5.100.000 – 10.000.000	50.000
C2	10.00.000 – 15.000.000	75.000
C3	15.050.000 – 20.000.000	100.000
D	20.050.000 – Seterusnya	125.000

(Sumber Data : Hasil Wawancara Kasir PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue 17 September 2022)

Besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- a) Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- b) Besarnya ditetapkan pada Surat Edaran (SE) tersendiri.
- c) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Sedangkan besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah didasarkan pada:

- a) Nilai taksiran barang yang digadaikan
- b) Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 10 hari, dimana satu hari dihitung 10 hari.
- c) Tarif jasa simpan per 10 hari.⁵⁷

Wawancara diatas menunjukkan bahwa besarnya biaya administrasi yang diberlakukan di Pegadaian Syariah UPS Jampue telah ditentukan berdasarkan golongan pinjaman yang diterima nasabah, semakin banyak jumlah pinjaman yang

⁵⁷ Hera Sahara, Kasir UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

didapatkan maka secara otomatis administrasi yang harus dibayarkan juga semakin banyak pula. Biaya administrasi ditetapkan dan dibayarkan di awal akad pencairan pinjaman sehingga bagi nasabah yang mampu menebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan misalnya sistem gadai 4 bulanan maka hanya membayar administrasi sekali saja, berbeda halnya dengan nasabah yang tidak mampu menebus *marhun* (barang jaminan) dari barang pembeliang lelang secara kredit tersebut setelah masa jatuh tempo maka nasabah harus memperpanjang masa waktu gadai dengan membayar kembali administrasi karena pada dasarnya baik perpanjangan, cicilan, tebus sebagian sistemnya adalah tebus dan gadai kembali dengan proses sebagaimana mestinya. Biaya administrasi yang diminta nasabah umunya semua pinjaman adalah sama kebutuhan yang diperlukan baik nasabah dengan pinjaman sedikit ataupun banyak sekalipun seperti, foto copy identitas nasabah, pembuatan Surat Bukti Rahn (SBR), biaya listrik dan lain-lain yang dibutuhkan dalam proses transaksi gadai.

Biaya administrasi *rahin* yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri, Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan Apakah Implementasi biaya Lelang itu ada dan diterapkan di kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa:

Jadi implementasi mengenai biaya lelang itu tidak ada yang ada hanya biaya administrasi berdasarkan golongan dan uang kelebihan setelah lelang yang sudah diterapkan oleh pegadaian dan akan dikembalikan kepada *rahiin* setelah barangnya telah laku terjual.⁵⁸

⁵⁸ A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

Sejalan dengan hasil observasi penelitian, Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. Barang gadai ditafsirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dan lain sebagainya.

Penetapan dari penggolongan nilai taksiran di Pegadaian Syariah. berikut hasil wawancara dengan pertanyaan Apakah pegadaian syariah mempunyai standar atau penetapan harga barang yang akan dilelang. Kak Hera Sahara, selaku Kasir, mengatakan bahwa:

Ya, ada penetapan atau patokan harga yang ditentukan perusahaan yang tiap hari kadang ada perubahan.⁵⁹

Patokan atau Penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Jampue ini sewaktu-waktu berubah melihat harga perusahaan atau harga dari pusat dan pasar setempat karna pihak pegadaian tidak ingin merugikan nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.

Salah satu contoh ilustrasi distribusi pendapatan lelang di Pegadaian Syariah UPS Jampue. Seseorang *Rahin* memiliki uang pinjaman sebesar Rp. 550.000 dan jasa simpan Rp. 10.000 sampai masa jatuh tempo habis, Rahin tetap tidak dapat melunasi pinjamannya. Maka oleh pegadaian barang jaminannya dengan hasil lelang sebagai berikut:

⁵⁹ Hera Sahara, Kasir UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

Nilai jual lelang : Rp. 650.000

Biaya-biaya lelang:

- Bea lelang pembeli (1% x NJL) Rp. 6.500

- Bea lelang penjual (1% x NJL) Rp. 6.500

Pendapatan Lelang	$\frac{\text{Rp.663.000}}{\text{Rp.13.000}} +$
-------------------	--

Distribusi Pendapatan Lelang :

Pendapatan Lelang	Rp. 663.000
-------------------	-------------

SM	Rp. 10.000
----	------------

Bea lelang	<u>Rp. 13.000 +</u>
------------	---------------------

Uang Kelebihan Hasil penjualan	$\frac{\text{Rp.573.000}}{\text{Rp.77.000}}$
--------------------------------	--

Pendapatan Lelang didistribusikan untuk uang pinjaman sebesar Rp. 550.000, jasa simpan Rp.10.000 dan bea lelang sebesar Rp.13.000 Dan kelebihan sebesar Rp. 77.000 menjadi hak milik *rahin*.

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual atau khususnya pegadaian syariah sendiri yang tentunya menggunakan limit yang berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu dimana sekelompok pembeli dalam lelang bersekongkol untuk menawar harga dengan rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri oleh mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber berikut dengan pertanyaan Bagaimana mekanisme penetapan harga barang lelang gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah. Kak Hera Sahara selaku kasir PT. Pegadaian Syariah Jampue menyatakan bahwa:

Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan. Pihak pegadaian sendiri menyesuaikan harga pasar setempat dan harga pusat dengan menggunakan harga yang adil tanpa menimbulkan adanya penindasan di salah satu pihak baik itu nasabah maupun pegadaian syariah sehingga tidak merugikan keduanya. Adapun konsep harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang UPS Jampue sebagai berikut:

1. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas atau barang jaminan yang berlaku dipasar setempat pada saat lelang dilaksanakan.
2. Pihak pegadaian mengupayakan harga yang tertinggi dalam setiap penjualan lelang dengan maksud untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya yang telah dilelang.
3. Pada saat berlansungnya lelang dan dari hasil penjualan lelang hanya mengambil uang pinjaman *mu'nah* (biaya pemeliharaan), pajak lelang (2% dari uang pinjaman).⁶⁰

Wawancara di atas menjelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan itu telah sesuai dengan ekonomi Islam karena pihak pegadaian sebelum melakukan lelang dengan terlebih dahulu melihat dan menyesuaikan pada harga pasar setempat dan harga pusat dimana pihak pegadaian tetap mengupayakan harga tertinggi agar pihak nasabah tidak mengalami kerugian pada saat berlansungnya lelang. Maka penentu harga yang dilakukan juru lelang atau dalam hal ini pengelola UPS Jampue sekaligus penaksir atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun.


⁶⁰ Hera Sahara, Kasir UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

B. Mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang

Banyak dari masyarakat setempat yang belum paham tentang sistem kerja yang ada pada Pegadaian Syariah terlebih pada mekanisme atau bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pegadaian syariah. maka dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan Bagaimana sistem kerja di PT. Pegadaian syariah cabang UPS Jampue Kabupaten pinrang. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa:

Pegadaian Syariah UPS Jampue tetap menggunakan sistem yang diterapkan secara umum dari pegadaian syariah dimana Pegadaian syariah menggunakan prinsip syariah yang bernama Rahn. Prinsip Rahn ini menjadikan barang-barang berharga yang kita miliki menjadi punya nilai yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang-piutang.⁶¹

Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan bagan dibawah ini tentang skema pelayanan pinjaman:



4.1 Gambar Skema Pelayanan Pinjaman

⁶¹ A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah sangatlah mudah yakni nasabah datang langsung ke *murtahin* (pegadaian syariah) dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman.


Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh *rahin*. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini ditempuh guna mencegah munculnya kerugian. Selanjutnya *murtahin* menyerahkan uang pinjaman tanpa ada potongan apapun disertai Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah membayarkan uang pinjaman kepada *murtahin* disertai dengan Surat Bukti *Rahn* kepada kasir. Kemudian pihak kasir menyerahkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) kepada bagian pemegang gudang untuk mengeluarkan barang gadai (*marhun*). Barang gadai dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan *akad* yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam *akad*. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga melunasi hutangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat *akad* kembali,

yaitu dengan cara Ulang *Rahn* (UR), Minta Tambahan (MT) , Angsuran (A) atau Pelunasan Sebagian (PS).⁶²

Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan pelunasan dapat dilihat skema dibawah ini:



4.2 Gambar Skema Pelunasan Pinjaman

⁶² A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat dilakukan melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi pinjam meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta rahn dijamin pada perusahaan asuransi. Sejalan dengan wawancara nasabah berikut ini dengan pertanyaan Bagaimana pandangan nasabah terhadap pelepasan barang gadai di Pegadaian Syariah UPS Jampue. Ibu Rasmawati mengatakan:

Saya sendiri tidak mempermasalahakan itu selama pihak pegadaian syariah melakukan pelepasan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian dan tidak merugikan nasabah. karena sangat membantu juga dengan adanya kantor Pegadaian Syariah khususnya daerah Jampue dan sekitarnya jika sewaktu-waktu kami tidak mampu atau menebus barang gadaian kami.⁶³

Menurut Ibu Rasmawati dia merasa terbantu dengan adanya pelepasan barang gadaian di kantor PT. Pegadaian Syariah Jampue bila sewaktu- waktu ia tidak dapat menebus atau melunasi barang gadaian. Karna barang gadaian di dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*) hanya sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh pemilik barang. Setelah jatuh tempo atau pemilik barang (*rahin*) sudah mampu untuk

⁶³ Rasmawati, Nasabah Pegadaian syariah unit Lanrisang, Wawancara Penelitian di Lanrisang, pada 17 September 2022

menebus barangnya kembali, maka penerima gadai (*murtahin*) wajib untuk mengembalikan barang gadai tersebut kepada pemiliknya. Namun jika dalam kondisi pemilik barang gadai (*rahin*) tidak mampu untuk menebus barang gadai dan melunasi utangnya, maka penerima gadai (*murtahin*) berhak untuk menjual barang gadai dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemilik barang gadai.

Sebelum ke tahap mekanisme atau prosedur lelang kita perlu mengetahui kapan pegadaian melakukan pelelangan. dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan Kapan pegadaian melakukan pelelangan barang jaminan gadai terhadap barang yang digadaikan nasabah di kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa:

Lelang pada PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue. yakni dilakukannya penjualan barang jaminan kepada masyarakat umum apabila nasabah tidak dapat menebus benda yang digadaikan sampai pada batas waktu yang ditentukan. Lelang akan dilakukan setelah melewati batas jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit.⁶⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syarian melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah.

Keberadaan pegadaian syariah unit di kecamatan Lanrisang dengan skema pelayanan cepat terbukti dapat menjawab kebutuhan para nasabahnya begitupun dengan prosedur lelang. Dimana pelayanan tersebut mampu menjangkau nasabah dalam skala yang besar, termasuk nasabah yang gptek tekhnologi. Sejalan dengan

⁶⁴ A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana prosedur lelang di kantor pegadaian syariah cabang UPS Jampue. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Pengelola UPS, mengatakan bahwa:

Jadi nasabah atau masyarakat setempat yang telah mengetahui info tentang adanya pelelangan cukup mendatangi kantor pegadaian syariah Jampue kemudian ke pengelola bagian lelang dan minta informasi barang apa saja yang akan dilelang. Biasanya yang dilelang disini hanya emas jarang untuk barang-barang elektronik maupun kendaraan lainnya mengingat kantor pegadaian syariah UPS Jampue tidak terlalu luas dan transaksinya seperti jual beli pada umumnya.⁶⁵

Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena di sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di sisi lain pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional. Pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang. Praktik lelang dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana salah satu hadis yang memperbolehkan lelang sebagai berikut:

قَالَ شَيْءٌ بَيْنَكَ فِي لَكَ فَقَالَ يَسْأَلُهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ إِلَى جَاءَ الْأَنْصَارِ مِنْ رَجُلًا أَنَّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
اللَّهِ رَسُولٍ فَأَخَذَهُمَا بِهِمَا فَأَتَاهُ قَالَ بِهِمَا انْتَبِي قَالَ الْمَاءَ فِيهِ نَشْرَبُ وَقَدْخَ بَعْضَهُ وَنَبَسُطُ بَعْضَهُ نَلْبَسُ حِلْسًا بَلَى
مَرَّتَيْنِ دَرَاهِمٍ عَلَى يَزِيدٍ مَنْ قَالَ بِدَرَاهِمٍ أَخَذَهُمَا أَنَا رَجُلٌ فَقَالَ هَذَيْنِ يَشْتَرِي مَنْ قَالَ ثُمَّ بِيَدِهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
الْأَنْصَارِي فَأَعْطَاهُمَا الدَّرَاهِمِينَ وَأَخَذَ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُمَا بِدَرَاهِمِينَ أَخَذَهُمَا أَنَا رَجُلٌ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ

Artinya:

“Dari Anas Bin Malik Ra bahwa ada seseorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya. ”apakah dirumahmu tidak ada sesuatu ?” Lelaki itu menjawab, “Ada sepotong kain, yang dikenakan yang lain untuk alas duduk, secangkir untuk meminum air”. Nabi SAW bertanya, “Saya

⁶⁵ A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

mau membelinya dengan harga satu dirham”. Nabi SAW Bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW menawarkan hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham”. Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).⁶⁶

Kegiatan atau penjualan dengan cara lelang diperbolehkan dalam Islam, selama benar-benar mirip dengan apa yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad. Dengan kata lain, syari'at Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syari'at yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecuangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.

Mengingat bahwa nilai pinjaman didasarkan atas besarnya nilai taksiran harga jual barang, yang digunakan untuk mendapatkan hasil hitungan taksiran yang akurat dibuatlah mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan sebagai berikut: dapat dipahami bahwa landasan harga lelang di pegadaian syariah ada 3 yaitu Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan Bagaimana mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue

⁶⁶ At-Tirmidzi, Al- Jami' Al-Shohih, Hadist No,908, (Beirut Libanon: Darul al-Fikr,1988), h.34.

Kabupaten Pinrang Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Pimpinan Pegadaian Syariah UPS Jampues, mengatakan bahwa:

Pelelangan barang gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah UPS Jampue ini menggunakan sistem akad jual beli. *Marhun* yang tidak dapat ditebus oleh *rahin* atau telah jatuh tempo maka oleh *murtahin* (pihak pegadaian) akan dijual. Penjualan *marhun* tersebut dimaksudkan untuk upaya pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan.⁶⁷

Proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

- a) Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.
- b) Ditetapkan harga oleh Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli dengan taksiran dan landasan penetapan harga ada 3 yaitu Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS).
- c) Lelang dilaksanakan secara terbuka dan memajang Emas di Etalase Lelang.
- d) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
- e) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada *baitul maal* yang terakreditasi. Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang maka barang tersebut akan dilelang pada periode berikutnya atau bisa dibeli oleh pegadain sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

Namun biasanya sebelum batas waktu habis, *murtahin* memberikan pemberitahuan kepada *rahin* dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari

⁶⁷ A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pimpinan UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022.

sebelum tanggal penjualan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Nasabah dengan pertanyaan. Apakah rahin tidak keberatan jika barang jaminan anda dilelang, ibu jumarni mengatakan bahwa:

Saya tidak keberatan dan tidak masalah jika peadaian melelang barang saya nantinya dilelang apabila saya sudah tidak sanggup menebus nya. Saya memasrahkan barang saya dilelang karna saya betul-betul tidak mampu melunasinya karna dari awal kesepakatan antara saya dan kantor jika terjadi kemacetan pembayaran makan akan dilakukan pelelangan dan akan tetap memberikan atau mengembalikan uang kelebihan dari penjualan lelang.⁶⁸

Pernyataan dari Ibu jumarni sendiri bahwa jika ia sudah tidak mampu memenuhi prosedur yang berlaku maka iya tidak keberatan jika barangnya dilelang. Karena *Marhūn* yang diserahkan oleh *rāhin* ditahan atau berada dalam penguasaan *murtahin* sampai semua utang *rāhin* dilunasi. Namun, biaya penyimpanan dan pemeliharaannya menjadi kewajiban *rāhin*. Sejalan dengan hasil wawancara dengan nasabah berikut ini dengan pertanyaan Apakah Pihak Pegadaian Syariah menghubungi *rahiin* sebelum melelang barang jaminannya.

Jadi pegadaian sendiri tentunya pasti menghubungi kami jika memang masa pembayaran kami sudah telat apabila kami sudah tidak dapat menebusnya, baik melalui telepon ataupun via Sms.⁶⁹

Wawancara diatas menyatakan bahwa Pihak pegadaian menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo paling lambat 5 hari setelah jatuh tempo untuk memastikan apakah barangnya siap ditebus atau mau dilelang baik melalui telepon atau via sms. pihak pegadaian sendiri dalam perjanjian *rahn* (barang gadai) yang digadaikan itu

⁶⁸ Jumarni, Nasabah Pegadaian syariah unit Lanrisang, Wawancara Penelitian di Lanrisang, pada 17 September 2022

⁶⁹ Rahmah Hamzah, Nasabah Pegadaian syariah unit Lanrisang, Wawancara Penelitian di Lanrisang, pada 17 September 2022

mengalami kerusakan atau penurunan harga barang, maka pihak pegadaian akan mengganti sepenuhnya barang tersebut dengan kerusakan barang tersebut disebabkan oleh pihak pegadaian. Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga pegadaian. Mengenai hal ini pihak pegadaian dalam prakteknya melakukan tanggung jawab, atas kebijakan perusahaan. Pihak pegadaian sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut untuk menciptakan hubungan yang baik antara nasabah dengan pihak pegadaian, yang mana sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana lagi maka nasabah tersebut bisa dapat Kembali untuk menjalin kerja sama dengan pihak perum pegadaian.

Berdasarkan rukun dan syarat tersebut, maka pada proses pelaksanaan lelang telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli yang dilakukan dalam praktik lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang UPS Jampue adalah sah. Para pihak baik penjual maupun pembeli sama sama ridha dengan harga yang ditetapkan dan melalui tawar menawar juga serta penjual dapat membandingkan harga di pasar yaitu melalui penawaran toko satu dengan yang lainnya (catatan tidak dalam masa khayar). Bahkan tidak ada unsur penipuan ataupun gharar dalam menetapkan harga karena sudah diukur terlebih dahulu dengan adanya proses pembakaran emas. Adapun perihal penjualan barang gadai setelah jatuh tempo pun dapat dikatakan sah.

Sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya, dalam hal ini pihak pegadaian syariah. Jual beli

dengan cara lelang merupakan upaya pihak pegadaian untuk menutupi kerugian uang pinjaman nasabah yang tidak di bayar cicilan perbulan. Sebelum lelang di laksanakan pihak pegadaian terlebih dahulu telah memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui telepon maupun surat, apabila nasabah tidak menanggapi pemberitahuan itu maka pihak pegadaian akan melakukan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang terlebih dahulu barang yang akan di lelang dipisahkan dan di taksir ulang serta di tentukan limit lelang.

C. Analisis Manajemen Keuangan Syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang

Manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memlu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham yang berkelanjutan usaha bagi perusahaan.⁷⁰

Berdasarkan prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang diajarkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Setiap pedagang harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sma suka diantara 2 belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau di dzalimi.
2. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang dan pembagian keuntungan.
3. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal.

⁷⁰ Irfan Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan soal Jawab*, (Bandung : Alfabeth CV, 2014), h. 2.

4. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi.
5. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan maysir.
6. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah dan mengingat Allah.
7. Halal.⁷¹

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan Apakah prosedur lelang telah sesuai dengan Analisis manajemen keuangan syariah. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Pengelola UPS, mengatakan bahwa:

Dalam penentuan harga dalam proses baik dalam takaran, timbangan, dan pembagian keuntungan lelang barang gadai dipegadaian syariah harganya harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah yang dimana pelayanan kita terhadap nasabah harus adil dan jujur sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah itu sendiri karena pada dasarnya pengelolaan ini untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah SWT. Prinsip tersebut mengikat secara yuridis tertuang dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan praktis yang harus dipedomani.⁷²

Wawancara diatas dapat kita katakan bahwa, proses pelayanan di kantor Pegadaian Syariah UPS Jampue penerapan dan penetapan harga lelang barang gadai sudah menggunakan prinsip syariah seperti keadilan karena dalam melayani mereka harus adil terhadap nasabah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Jika dilihat dari praktiknya dalam hal ini Pegadaian Syariah UPS Jampue telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002.

⁷¹ Dadang Husen Soebana, *manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), h. 26

⁷² A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pimpinan UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022

Seperti yang terdapat dalam QS. Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.⁷³

Ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan sesuatu atau menakar sesuatu harus dengan prinsip adil, Begitu pula dalam Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah pada umumnya juga menerapkan sistem penjualan. Selain itu pula pelelangan merupakan suatu transaksi yang harus dipersaksikan antara para pihak baik dari penjual dan pembeli agar transaksi yang akan dilakukan tersebut dapat dilakukan secara adil diantara kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridhaan Allah Swt. maka dari itu, segala langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah Swt. Karena islam mengajarkan kita untuk mengelola keuangan dengan baik, maka hal ini sebagaimana diperintahkan bahwa harta dalam islam merupakan alat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi dan juga bisa memberikan faedah yang berlimpah bagi manusia. Sejalan dengan hasil pertanyaan yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan Apakah mekanisme pegadaian syariah cabang UPS

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan..*

Jampue telah sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Pengelola UPS, mengatakan bahwa:

Mekanisme yang dipakai dalam pegadaian syariah sendiri itu InsyaaAllah telah mencapai pada prinsip syariah karena dari sini dapat dilihat melalui transaksi dalam islam yang disebut sebagai akad *rahn* dimana nasabah menyerahkan barang jaminannya sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman kemudian pegadaian sendiri yang akan menyimpan dan merawat barang nasabahnya sebaik mungkin. sedangkan perolehan dana, aktivitasnya, serta penggunaan dananya sendiri telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mengharuskan melakukan pencatatan dalam aktivitas ekonomi khususnya dalam hal gadai.⁷⁴

Hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Analisis manajemen Keuangan Syariah dalam Pegadaian Syariah UPS Jampue dari segi aktivitasnya meliputi:

a. Aktivitas perolehan dana

Pegadaian Syariah UPS Jampue adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah SWT, Oleh sebab itu, segala Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturn-aturan Allah SWT. Aturan itu tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-hadis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4 : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁵

⁷⁴ A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, Pimpinan UPS Pegadaian Syariah Lanrisang, Wawancara Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Lanrisang, pada 17 September 2022

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah mengharamkan memakan harta dengan cara batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencarian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya, dalam hal ini Pegadaian Syariah UPS Jampue memberikan jalan agar mempermudah kesejahteraan nasabahnya dalam memberikan pelayanan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak pegadaian sendiri.

b. Aktivitas peroleh aktivitas

Sistem gadai yang diterapkan dipegadaian syariah yang menjadi tolak ukur dalam menilai kerja unit Kantor Pegadaian Syariah Jampue dikatakan berkembang dengan baik di masyarakat khususnya di kecamatan lanrisang ini karena telah mencapai target pertumbuhan *finansial* atau keuangan yang dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga keuangan non perbankan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan Bunga yang tidak tinggi serta mekanisme yang cukup sederhana karena prosesnya mudah dan cepat.

c. Aktivitas penggunaan dana

Adanya aktivitas berupa *Rahn* (gadai), *Non-Rahn* (Mikro), Investasi dan produk layanan lainnya yang menjadi aktivitas utama di Kantor Pegadaian Syariah UPS Jampue. Dalam aktivitas tersebut setiap prosesnya dilakukan pencatatan yang sesuai dengan prosedur agar mengurangi resiko yang bisa timbul. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mengharuskan melakukan pencatatan setiap melakukan aktivitas ekonomi khususnya dalam hal gadai (*Rahn*) dan aktivitas lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa Implementasi Biaya Lelang di kantor pegadaian syariah Jampue ini berasal dari hasil dari penjualan *marhun* didistribusikan untuk uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya lelang. Biaya lelang ini terdiri dari 1% untuk bea lelang penjual, 1% untuk bea lelang pembeli. Kalaupun ada kelebihan dari hasil penjualan *marhun* maka menjadi hak milik *rahin*. Serta praktik gadai yang diterapkan di Kantor Pegadaian Syariah telah memenuhi tiga unsur implementasi.
2. Mekanisme Pelelangan Jaminan Gadai di PT. pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang dimana pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pada proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
3. Berdasarkan analisis Manajemen Keuangan Syariah, Kantor PT. pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang telah memenuhi prinsip manajemen keuangan syariah dalam melakukan proses pelelangan. Penegakan

prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang dan pembagian keuntungan. Sehingga dilihat pula dari segi aktivitasnya telah berdasarkan aktivitas manajemen keuangan syariah. Prinsip ini berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban nasabah dan pegadaian.

B. Saran

1. Diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk menghindari resiko yang terjadi di kemudian hari dan tetap mempertahankan sistem operasional yang ada dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang berbasis syariat Islam.
2. Diharapkan Ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga pembeli nanti tidak merasa dirugikan.
3. Ketika memberikan pemberitahuan ataupun peringatan kepada *rahiin* pada saat sebelum jatuh temp dan pada saat akan melaksanakan pelelangan, tidak hanya melakukan pemberitahuan melalui sms, surat dan telpon. Tetapi juga dilakukan dengan cara pendekatan persuasive atau secara kekeluargaan dengan jalan meminta *rahiin* datang ke kantor atau pihak pegadaian mendatangi langsung rumah *rahiin* secara langsung untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi *rahiin* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fikih Lelang Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Ali, Zainuddin. 2008 *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Alma, Buchari dan Donni. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ash-Shan'ani, Imam. 1995. *Subulus Salam*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Atmaja,Lukas Setia. 1990. *Manajemen Keuangan*. Edisi Revisi.Yogyakarta: Andi.
- Bugin, Burhan. 2004. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bugin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup.
- Chulsum, Umi & Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kashiko.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kaulitatif*. Jakarta: CV Pustaka Setia,.
- Departemen Pendidikan. 2008 Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fahmi, Irfan. 2014. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan soal Jawab*. Bandung : Alfabeth CV.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 Tahun 2002 tentang Rahn.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi kebijakan dan politik*. Yogyakarta: PT. Pustaka.
- Harsono,Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Yogyakarta: PT Pustaka
- Hidayat,Taufik. 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Media Kita.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.

- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE.
- Saepuddin, et al., eds., “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Makalah dan Skripsi ; Edisi Revisi.
- Sobana, Dadang Husen. 2017. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: Penerbit Cv Pustaka Setia..
- Soimin, Soedharyo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Briliant.
- Suggono, Bambang. 2003. *Metodologi penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Syafe’i, Rachmat. 2000 . *Fiqh Mu’amalat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



LAMPIRAN

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : HASWIAH
NIM : 18.2800.025
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT.
PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS JAMPUE
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Implementasi Biaya Lelang di PT. Pegadaian syariah cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah). Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang?
 - a. Apakah sudah ada program atau kebijakan tersendiri yang diterapkan di kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang?
 - b. Siapa saja yang menjadi target nasabah di kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang?
 - c. Siapa yang menjadi pelaksana atau pihak yang bertanggung jawab di kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang?
 - d. Berapa Biaya golongan marhun yang ditetapkan oleh pegadaian UPS Jampue sebelum melakukan pelelangan?
 - e. Apakah Implementasi biaya Lelang itu ada dan diterapkan di kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue?
 - f. Bagaimana mekanisme penetapan harga barang lelang gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang ?
 - a. Bagaimana sistem kerja di PT. Pegadaian syariah cabang UPS Jampue ?
 - b. Kapan pegadaian melakukan pelelangan barang jaminan gadai terhadap barang yang digadaikan nasabah di kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue ?
 - c. Bagaimana prosedur lelang di kantor pegadaian syariah cabang UPS jampue?
 - d. Bagaimana mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana analisis manajemen keuangan syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang?
 - a. Apakah prosedur lelang telah sesuai dengan Analisis manajemen keuangan syariah?
 - b. Apakah mekanisme pegadaian syariah cabang UPS jampue telah sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah?
4. Wawancara Untuk Nasabah Pegadaian UPS Jampue:
 1. Apakah program atau kebijakan yang dilakukan oleh kantor Pegadaian syariah Cabang UPS Jampue telah sesuai dengan pelayanan yang diterapkan dengan nasabah?
 2. Apakah Kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue sebelumnya pernah melakukan sosialisasi mengenai target atau pemasarannya?
 3. Bagaimana penilaian anda mengenai pelayanan dan tanggung jawab pada pegadaian syariah Cabang UPS Jampue?
 4. Bagaimanakah pandangan nasabah terhadap pelelangan barang gadai di pegadaian syariah UPS Jampue?
 5. Apakah *rahiin* tidak kebaratan jika barang jaminan anda dilelang?
 6. Apakah pihak pegadaian syariah menghubungi *rahiin* sebelum melelang barang jaminan anda?
 7. Apakah pihak pegadaian melakukan transparansi biaya lelang sebelum barang nasabah dilelang?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 05 Agustus 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Damirah, S.E., M.M.)
NIP. 19760604 200604 2 001

(Abdul Hamid, S.E., M.M.)
NIP. 19720929 200801 1 012





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4271/In.39.8/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

6 Oktober 2021

Yth: **1. Dr. Damirah, S.E., M.M.** (Pembimbing Utama)
2. Abdul Hamid, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Haswiah
NIM. : 18.2900.016
Prodi. : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal **30 Agustus 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA LELANG DI PT PEGADAIAN
SYARIAH CABANG UPS JAMPUE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



emil
Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : HASWIAH
N I M : 18.2900.016
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA LELANG DI PT
PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS JAMPUE (ANALISIS MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH)

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS
JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN
SYARIAH)

dengan alasan / dasar:

*... agar lebih memudahkan peneliti mengerjakan skripsi dihari yang baru
... lebih fokus dan waktu lebih mudah di analisis, sudah presentasi diawal seminar proposal.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 November 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Damirah, S.E., M.M.

Abdul Hamid, S.E., M.M.

Mengetahui;
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3355/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASWIAH
Tempat/ Tgl. Lahir : UJUNG, 7 MEI 2000
NIM : 18.2900.016
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DUSUN UJUNG, KELURAHAN MALLONGI-LONGI,
KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS
JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

18 Agustus 2022
Dekan,



Muhammadunif



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0464/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-09-2022 atas nama HASWIAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 3176/RT.Teknis/DPMPPTSP/09/2022, Tanggal : 15-09-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0464/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2022, Tanggal : 15-09-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG
 3. Nama Peneliti : HASWIAH
 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT PEGADAIAN SYARIAH ARANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : STAF ADMINISTRASI DAN NASABAH YANG BARANGNYA DI LELANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Larisang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-03-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Pinrang Pada Tanggal 15 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.SI
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. MUH. NISYAH IBRAHIM ALIMUDDIN

Jabatan : Pengelola Unit

Unit Kerja : UPC/UPS Jampue

Alamat Kantor : JALAN ABBANUANG RT/RW: 01/02 Kode POS 91272
Kelurahan LANRISANG Kecamatan LANRISANG Kabupaten
PINRANG Provinsi SULAWESI SELATAN

Menerangkan bahwa :

Nama : HASWIAH

NIM : 18.2900.016

Program Studi : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PAREPARE

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)


Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Jampue pada
tanggal 16 SEPTEMBER 2022 s/d 17 SEPTEMBER 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 18 Agustus 2022

A. MUH. NISYAH IBRAHIM ALIMUDDIN
Pengelola Unit

1. Struktur organisasi UPS Pegadaian Syariah Jampue



(Hasil wawancara dengan kepala kantor UPS Pegadaian Syariah Jampue, September 2022)

Keterangan:

- a. Pimpinan UPS Pegadaian Syariah Jampue
A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin Sebagai Pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai

Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer Usaha Lain dan Manajer Unit layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas Manjer Kantor Cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijaroh* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).

b. Penaksir

A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, yang dimana jabatannya pimpinan merangkap sekaligus penaksir dan kepala gudang yang bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan .

c. Kasir

Hera Sahara, yang bertugas melakukan tugas penerimaan,penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor UPS Pegadaian Syariah Jampue.

d. Security

Amar Rusdi,Nasruddin,Irfan dan Supriadi yang bertugas menjaga keamanan Kantor UPS Pegadaian Syariah Jampue dan seluruh isi kantor baik siang atau malam serta ikut membantu mengarahkan masyarakat yang ingin mengisi formulir gadai.

e. Cleaning Service

Sakkir, yang bertugas membersihkan kantor serta memelihara seluruh fasilitas dalam kantor sehingga orang di dalam dapat selalu bekerja dengan optimal.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah


a. Visi pegadaian syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi pegadaian syariah

- 2) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat
- 4) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁷⁶

⁷⁶ Pegadaian Syariah, Misi dan Visi Pegadaian Syariah, diakses di <https://pegadaiansyariah.co.id/web/faq>, pada 26 September 2022.

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini


Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1).

- Tempat : Kantor unit Pegadaian Syariah Jampue
- Nama Narasumber : A. MUH. NISYAH IBRAHIM ALIMUDDIN
- Jabatan / Pekerjaan : Pengelola UPC/S


Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Peneliti

 Haswiah
 NIM. 18.2900.016

Mengetahui,
 Pinrang, 17 September 2022
 Narasumber

 A. MUH. NISYAH IBRAHIM ALIMUDDIN





BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1).

Tempat : UPS - JAMPUE
 Nama Narasumber : HERA SAHABA
 Jabatan / Pekerjaan : KASIR

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Mengetahui,
 Pinrang, 170 / September 2022

Peneliti

Haswiah

NIM.18.2900.016

Narasumber

(...HERA SAHABA...)



BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1).

Tempat : Kantor pegadaian syariah UPS Jampue
Nama Narasumber : Rafmah Hamzah
Jabatan / Pekerjaan : Staf KUA Larisang

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Peneliti

Haswiah

NIM.18.2900.016

Mengetahui,
Pinrang, 17. September 2022

Narasumber

(Rafmah Hamzah)



BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1).

Tempat : UPS Jampue
 Nama Narasumber : JUMARNI
 Jabatan / Pekerjaan : URT

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.


Peneliti

Haswiah
 NIM.18.2900.016

Mengetahui,
 Pinrang, 17 Sept. 2022

Narasumber

(..... Jumarni.....)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1).

Tempat : *pegadaian syariah jampue*
 Nama Narasumber : *Nurmiati*
 Jabatan / Pekerjaan : *URT*

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Mengetahui,
 Pinrang, *17 September* 2022
 Narasumber

Peneliti



Haswiah

NIM.18.2900.016

(*Nurmiati*)



BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1).

Tempat : *UPS Jampue*
 Nama Narasumber : *Rasmawati*
 Jabatan / Pekerjaan : *URT*

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di IMPLEMENTASI BIAYA LELANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Peneliti

Haswiah

NIM.18.2900.016

Mengetahui,
 Pinrang, *17 September 2022*

Narasumber

(*Rasmawati*)



Keterangan Wawancara dengan Pengelola Pegadaian Syariah UPS Jampue Kabupaten Pinrang



Keterangan Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah UPS Jampue Kabupaten Pinrang



 Pegadaian		CABANG/LUWIT: UPS JAMPUE Telp. 48221584144		 Berakhlakul Karamah "Hal yang halal hanya boleh dilakukan oleh orang yang beriman, berakhlakul karamah, dan berkeadilan". (Surat Al-Maidah: 1-3)	
SURAT BUKTI RAHN		NO: 60304-22-02-005195-6		TANGGAL AKAD: 20-09-2022 (TANGGAL JATUH TEMPO)	
NOMOR CP: 9100611301 NAMA: RAHMAH HAMZAH ALAMAT: SORDE RT/RW: 1/1 KODEPOS 91272 WAE TUMBE		NOMOR TES/MP RAHN: 08529984447		QR CODE  21020311835	
KETERANGAN MARHUN SATU BELANG PEOT KATIT NTRLS DITAKSER PERHJASAN ENAS 20 KARAT BERAT 4.56/4.4 GRAM ± 0.02		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Jaminan dan hak milik di lembaga ini adalah jaminan, bukan hak milik dan akan diserahkan kembali kepada debitur dan wajib diserahkan ke lembaga ini yang mempunyai kuasa eksekusi tanpa syarat dan tanpa biaya. 2. Untuk memperoleh pinjaman atau barang jaminan debitur wajib menyerahkan jaminan dan menyerahkan hak kepemilikan dan hak milik barang jaminan ke lembaga ini. 3. Debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada lembaga ini dengan menyerahkan hak kepemilikan dan hak milik barang jaminan ke lembaga ini. 4. Debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada lembaga ini dengan menyerahkan hak kepemilikan dan hak milik barang jaminan ke lembaga ini. 5. Debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada lembaga ini dengan menyerahkan hak kepemilikan dan hak milik barang jaminan ke lembaga ini. 6. Debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada lembaga ini dengan menyerahkan hak kepemilikan dan hak milik barang jaminan ke lembaga ini. 7. Debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada lembaga ini dengan menyerahkan hak kepemilikan dan hak milik barang jaminan ke lembaga ini. 8. Debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada lembaga ini dengan menyerahkan hak kepemilikan dan hak milik barang jaminan ke lembaga ini. 9. Debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada lembaga ini dengan menyerahkan hak kepemilikan dan hak milik barang jaminan ke lembaga ini. 10. Debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada lembaga ini dengan menyerahkan hak kepemilikan dan hak milik barang jaminan ke lembaga ini.			
LUMPUSAN RAHN/RAH: Rp. 2.817.632,- RAHMUN RAH: Rp. 2.600.000,- BUNYI RAH: Rp. 20.400,- RAHMUN RAH: Rp. 35.000,-		RAHMUN RAH: 60304-02-005195 RUBRIK: TOLAK/BUKT - TAKSIRAN: 20-09-2022 MB: 2.817.632 2.600.000			
RAHMUN RAH: 21 020311835		RAHMUN RAH: RAHMUN RAH RAHMUN RAH: RAHMUN RAH			



Keterangan Wawancara dengan Ibu Rahmah Hamzah Nasabah Pegadaian Syariah UPS Jampue Kabupaten Pinrang

Pegadaian		CABANG/UNIT: UPS JAMPUE Telp. 08221504744 /	
SURAT BUKTI RAHN		NO. 60304-22-02-005196-4 : -	
NOMOR CIF: 720078014 NAMA: JUMARNI ALAMAT: JL. LETJEND SUPRAPTO RT. 01 NO. 83 KBU RT/RW: 001/002 KODEPDS 74133 BARI ULU NOMOR TEL.FHP RAHN: 082157109935/082157109935		TANGGAL AKAD: 20-09-2022 TANGGAL JATUH TEMPO: 17-01-2023	
KETERANGAN MARAHUN BATU GELANG AKHTE PAGAR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 16 KARAT - BERAT 29,3/29,3 GRAM ***		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Surat bukti akad ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal akad dibuat dan akan berakhir 1 (satu) tahun kemudian. Apabila tidak diperpanjang, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo. 2. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mengakibatkan surat bukti akad ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo. 3. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mengakibatkan surat bukti akad ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo. 4. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mengakibatkan surat bukti akad ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo. 5. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mengakibatkan surat bukti akad ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo. 6. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mengakibatkan surat bukti akad ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo. 7. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mengakibatkan surat bukti akad ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo. 8. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mengakibatkan surat bukti akad ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo. 9. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mengakibatkan surat bukti akad ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo. 10. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mengakibatkan surat bukti akad ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka surat bukti akad ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo.	
SBR Penganti: No Akad Lama: -		RUBRIK BUKTI: TGL AKAD 20-09-2022 TAKSIR Rp. 5.000,000 MR 5.000,000	
TAKSIRAN BERTAMBAH: Rp. 15.000,000,- TAKSIRAN BUKTI: Rp. 5.000,000,- TOTAL: LIMA JUTA RUPIAH		BIAYA PER CIHARU: Rp. 39.600,- BIAYA RAHN: Rp. 125.000,-	
SBR yang akan meninggal dunia akan dibayarkan oleh Pihak		RAHN: [Signature] KULASA RAHN/TUS TAKSIRAN: [Signature] JUMARNI A. NUR, NISYAH IBRAHIM ALIMUDDIN	
21 020311837		21020311837	



Keterangan Wawancara dengan Ibu Jumarni Nasabah Pegadaian Syariah UPS Jampue Kabupaten Pinrang

CABANG/UNIT UPS JAMPUE Telp. 902215864744 /		Simbol Islam "The way yang benar adalah oleh Allah". Cakupan tabung jember kamu sangat sangat yang merupakan (Surat Al-Maidah : 48: 40)
SURAT BUKTI RAHN NO: 60304-22-02-005197-2 :		
NOMOR C/P 602891844	TANGGAL AKAD 20-09-2022	QR Code 21020311838
NAMA NURMIATI NUR	PANJANG JATUH TENPA 17-01-2023	
ALAMAT WAREDE RT/RW: 1/1 KODEPOS 91272 MAE TUNDE	NOMOR TELP/RP RAHN/DBI24243698	NURMIATI NUR 60304-02 005197
KETERANGAN MARHUN SATU DELANG KANTIE ADA LEN DITAKSIR PERHIASAN EMAS 20 KARAT BERAT 2.35/2.3 GRAM DUA CINCIN RUPA HIAS DITAKSIR PERHIASAN EMAS 16 KARAT BERAT 7.077.8 GRAM + SATU KALUNG SGB MAIN INTGLS DITAKSIR PERHIASAN EMAS 16 KARAT BERAT 3.1/3.0 GRAM ***		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Tabung ini adalah jaminan di atas barang-barang yang dijamin oleh bank... 2. Bank wajib menyetujui... 3. Bank wajib menyetujui... 4. Bank wajib menyetujui... 5. Bank wajib menyetujui... 6. Bank wajib menyetujui... 7. Bank wajib menyetujui... 8. Bank wajib menyetujui... 9. Bank wajib menyetujui... 10. Bank wajib menyetujui...
TANGGIAN MARHUN Rp. 6,595,820,- MARHUN BAH Rp. 5,000,000,-	MARHUN PER 10 HARI Rp. 39,600,- MARHUN ANAK Rp. 35,000,-	RUBRIK BKT : TOL AKAD 20-09-2022 TAKSIHAN 6,595,820 MB 5,000,000
TERBILANG TIGA JUTA RUPIAH		RABAH KLUASA PINRANG TAKRIAN
600 dan akan mengantar ke bank... 21020311838		NURMIATI NUR, NURMIATI NUR, IBRAHIM ALIMUDDIN



Keterangan Wawancara dengan Ibu Nurmiati Nur Nasabah Pegadaian Syariah UPS Jampue Kabupaten Pinrang

 Pegadaian		CABANG/UNIT : UPS JAMPUE Telp.082215864744 /		Rembukankonvensional "Hal yang orang-orang peritahid akad akad itu" Cabang adalah layanan dengan kami, semoga yang orang yang memuaskan" (Baru Al Madani, t. Anisyaan rdt)
SURAT BUKTI RAHN		NO: 60304-22-02-005198-0 :		
NOMOR C/P : 717619720 NAMA : RASMAWATI ALAMAT : KESSIE RT/RW: 1/1 KODEPOS 91272 LAHRSIBANG	TRUNJALAKAD : 20-09-2022 TANGGAL JATUH TEMPO : 17-01-2023		 21020311839	
KETERANGAN RAHMUN SATU KALUNG 88G MAIN HTLS DITAKSIR PERHISAN EMAS 17 KARAT BERAT 9,85/9,3 GRAM + SATU ANTING 88G MAIN DITAKSIR PERHISAN EMAS 16 KARAT BERAT 1,4/1,4 GRAM + 224		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Apabila ada perubahan, di antara dua belah pihak, pengantar surat rahn akan menandatangani surat lain, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila tidak ditandatangani, maka surat rahn ini tetap berlaku. 2. Apabila surat rahn ini diserahkan kepada pihak lain, maka surat rahn ini akan dianggap sebagai surat rahn yang sah. 3. Apabila surat rahn ini diserahkan kepada pihak lain, maka surat rahn ini akan dianggap sebagai surat rahn yang sah. 4. Apabila surat rahn ini diserahkan kepada pihak lain, maka surat rahn ini akan dianggap sebagai surat rahn yang sah. 5. Apabila surat rahn ini diserahkan kepada pihak lain, maka surat rahn ini akan dianggap sebagai surat rahn yang sah. 6. Apabila surat rahn ini diserahkan kepada pihak lain, maka surat rahn ini akan dianggap sebagai surat rahn yang sah. 7. Apabila surat rahn ini diserahkan kepada pihak lain, maka surat rahn ini akan dianggap sebagai surat rahn yang sah. 8. Apabila surat rahn ini diserahkan kepada pihak lain, maka surat rahn ini akan dianggap sebagai surat rahn yang sah. 9. Apabila surat rahn ini diserahkan kepada pihak lain, maka surat rahn ini akan dianggap sebagai surat rahn yang sah. 10. Apabila surat rahn ini diserahkan kepada pihak lain, maka surat rahn ini akan dianggap sebagai surat rahn yang sah.		
KURANGAN RAHMUN Rp. 5.779.348,- BERSALAH Rp. 5.350.000,-		BUKTI RAHMUN Rp. 42.200,- BUKTI RAHMUN Rp. 50.000,-		RASMAWATI 60304-02 005198 RUBRIK/CKT : TGL AKAD 20-09-2022 TAKSIRAN 5.779.348 MB 5.350.000
PEROLEHAN LIMA JUTA TIGA RATUS LIMA POLUH RIBU RUPIAH		Ditulis oleh Syarif, dan ditandatangani oleh Ibu Rasmawati yang sedang di hadapan SA di Unit Penerimaan RASMAWATI, MUR. NISYAH IBRAHIM ALMUDDIN		
21 020311839		21 020311839		



Keterangan Wawancara dengan Ibu Rasmawati Nasabah Pegadaian Syariah UPS Jampue Kabupaten Pinrang



Barang Lelang

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Haswiah lahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Haswiah lahir dari orang tua bernama Sawawi dan Hasnah. Penulis dilahirkan di dusun Ujung, Desa Mallongi-longi Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Mei 2000. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Al-Ikhlas Paladang dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di MIN Ujung dan lulus pada tahun 2012. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di MTs DDI Ujung Desa Mallongi-longi dan lulus pada tahun 2015. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan ke SMAN 10 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Penulis aktif di dunia organisasi, baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Adapun pengalaman organisasi penulis, yaitu: 1) Anggota PMII Komisariat IAIN Parepare tahun 2018; 2) Anggota Devisi Humas HMPS Manajemen Keuangan Syariah tahun 2018; 3) Racana Makkiade'- Malebbi; 4) Pengurus DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Devisi Humas tahun 2020; 5) Wakil Ketua DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2021; Anggota Kerukunan Pelajar Mahasiswa Pinrang Cabang Lanrisang (KPMP Lanrisang) sejak tahun 2017 dan menjadi Bendahara Umum Pada tahun 2022.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang besar untuk terus belajar dan mencoba. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. besar harapan saya dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dengan judul skripsi “Implementasi Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”